



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1575 TAHUN 2024
TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KEDUA : Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Salinan seuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ttd.

ASWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1575 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

| NO | JENIS | NAMA | SPESIFIKASI | JUMLAH |
|----|----------------------|-----------------|--|--|
| 1 | Bahan Kampanye | 1 Poster | <ul style="list-style-type: none">- bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram- ukuran : 40 x 60 cm- cetak : berwarna, satu muka (4/0) | 37.760 lembar |
| | | 2 Pamflet | <ul style="list-style-type: none">- bahan : HVS minimal 80 gram- ukuran : 21 x 29,7 cm- cetak : berwarna, satu muka (4/0) | 37.760 lembar |
| | | 3 Brosur | <ul style="list-style-type: none">- bahan : HVS minimal 80 gram- Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 10 cm- cetak : berwarna, dua muka (4/4) | 37.760 lembar |
| | | 4 Selebaran | <ul style="list-style-type: none">- bahan : HVS minimal 80 gram- ukuran : 8,21 x 21 cm- cetak : berwarna, dua muka (4/4) | 37.760 lembar |
| 2. | Alat Peraga Kampanye | 1 Baliho | <ul style="list-style-type: none">- bahan : <i>Vinyl</i> 280 Gr- ukuran : 2 Meter x 3 Meter- cetak : berwarna, satu muka (4/0)- bentuk : <i>Portrait</i> atau <i>Landscape</i>- <i>Finishing</i> : Kancing Mata Ayam (<i>Banner Eyelet</i>) 6 buah | 10 (sepuluh) baliho per Kabupaten |
| | | 2 Umbul - Umbul | <ul style="list-style-type: none">- bahan : <i>Cloth</i> 140 Gr- ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter- cetak : berwarna, satu muka | 40 (empat puluh) umbul-umbul per kecamatan |

| | | | | | |
|--|---|---------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | <p>muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah</p> | |
| | 3 | Spanduk | | <p>- bahan : Vinyl 280 Gr - ukuran : 1 Meter x 4 Meter - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah</p> | <p>4 (empat) spanduk per Nagari</p> |

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan seuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Vinto Askari